

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Claudistya Fioretty Tokan, Azizah Zaskiyah, Maria Magdalena Ina Reko

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

mariainareko@gmail.com

Abstract.

This study explores the role of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) in safeguarding the constitutionality of laws in Indonesia, with a focus on the landmark ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the Job Creation Law. The Constitutional Court holds strategic authority as the guardian of the rule of law and constitutional democracy, particularly through judicial review mechanisms. In this case, the Court declared the law conditionally unconstitutional due to procedural flaws and lack of public participation. This decision sets a significant precedent, emphasizing that the process of lawmaking is as essential as the substance. Using a normative-juridical method and conceptual approach, this research analyzes the legal, political, and social implications of the decision. Findings reveal that the Court's ruling encourages reform in Indonesia's legislative system toward greater democracy, transparency, and public inclusivity. Additionally, the Court serves as a check on governmental power and as a protector of citizens' constitutional rights. Despite facing challenges, the Constitutional Court remains a vital institution for upholding constitutional integrity amid political dynamics and external pressures.

Keywords: Constitutional Court, judicial review, constitutionality, Job Creation Law, rule of law.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam sistem ini, semua tindakan penyelenggara negara harus sejalan dengan prinsip konstitusi, termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepatuhan tersebut, diperlukan lembaga pengawal konstitusi. Peran ini dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) (Muin, 2023; Setiawan, 2021).

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk melalui amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002 dan mulai beroperasi tahun 2003. MK memiliki kewenangan khusus, seperti menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilu. Kewenangan yang paling menonjol adalah *judicial review*, di mana masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang (Harlina Hamid, 2024).

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) semakin vital dalam menghadapi dinamika politik hukum Indonesia yang kerap diwarnai kepentingan politik dan ekonomi, serta minim partisipasi publik. MK menjadi benteng terakhir untuk menjaga agar undang-undang tidak melanggar hak konstitusional warga. Contoh nyata peran ini terlihat dalam pengujian UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020), yang dinilai bermasalah secara formil karena minim partisipasi, tergesa-gesa, dan tidak sesuai prosedur pembentukan peraturan menurut UU No. 12 Tahun 2011.

Menanggapi kontroversi UU Cipta Kerja, sejumlah masyarakat sipil, akademisi, dan individu mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat karena cacat prosedur. Ini menjadi preseden penting, karena MK untuk pertama kalinya membatalkan undang-undang secara formil dan memberi tenggat dua tahun untuk perbaikan. Putusan ini menegaskan bahwa dalam negara hukum, proses pembentukan undang-undang sama pentingnya dengan substansinya. MK berperan sebagai pengawas proses legislasi agar tetap sesuai konstitusi, menjaga kepastian hukum, melindungi hak warga, dan menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara. (Anggreni et al., 2024; Mungawanah et al., 2024).

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan upaya memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia. Demokrasi tak cukup hanya dengan pemilu; dibutuhkan pengawasan atas produk politik, yang dijalankan MK dengan menjadikan konstitusi sebagai tolok ukur utama tanpa tunduk pada tekanan politik. Namun, MK menghadapi tantangan, baik internal seperti isu integritas hakim, maupun eksternal seperti tekanan politik dan opini publik. Meski demikian, MK tetap menjadi lembaga yang relatif dipercaya publik, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan sistem pengawasan internal sangat penting untuk menjaga kualitas peradilan konstitusi. Selain fungsi yudisial, MK juga berperan simbolik sebagai penjaga moralitas konstitusi. Uji UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa MK tidak hanya memutus perkara hukum, tetapi juga menjadi saluran kritik publik dan pengimbang dominasi kekuasaan. Tanpa MK, aspirasi masyarakat atas pelanggaran hak konstitusional berisiko diabaikan.

Konsep negara hukum di Indonesia tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan HAM. UUD 1945 berfungsi sebagai *grundnorm* dalam sistem hukum Indonesia, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaganya. Maka, pelanggaran terhadap prosedur atau substansi legislasi harus dikoreksi MK demi menjaga konsistensi hukum nasional. Menjaga konstitusionalitas bukanlah hal mudah. MK harus tetap berpegang pada nilai konstitusi sambil memahami dinamika sosial-politik. Dalam kasus UU Cipta Kerja, MK menghadapi tekanan publik dan kepentingan politik, namun tetap menunjukkan sikap tegas terhadap cacat formil, tanpa terlalu masuk ke substansi kebijakan ekonomi. Posisi MK sangat strategis namun rentan. Kredibilitas dan integritas hakim menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. Sikap netral MK dalam perkara UU Cipta Kerja membuktikan kemampuannya menegakkan konstitusi secara objektif di tengah tekanan publik (Sukedi et al., 2022).

Kasus UU Cipta Kerja menjadi pelajaran penting bagi legislatif dan eksekutif bahwa pembentukan undang-undang bukan sekadar formalitas administratif. Proses hukum adalah bagian dari demokrasi, dan jika dilanggar, legitimasi produk hukumnya ikut hilang. Dalam negara hukum, prosedur adalah bagian dari substansi. Setiap regulasi harus melibatkan partisipasi publik, bukan sekadar hasil kesepakatan politik tertutup. Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan sebagai pendidik konstitusi. Putusannya menjadi sumber pengetahuan hukum bagi masyarakat. Dalam kasus UU Cipta Kerja, MK menunjukkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi, yang memperkuat pemahaman masyarakat atas hak konstitusional mereka.

MK tidak bekerja dalam ruang tertutup, melainkan berperan penting dalam pembangunan hukum yang peka terhadap dinamika sosial dan politik. Kewenangannya dalam *judicial review* adalah wujud checks and balances yang menahan kekuasaan agar tidak absolut. Oleh karena itu, pemahaman tentang peran MK perlu dimiliki seluruh masyarakat, karena demokrasi hanya kuat bila didukung partisipasi publik dalam mengawal konstitusi.

Dengan berbagai tantangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus terus diperkuat sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan. Reformasi rekrutmen hakim, pengawasan etik, dan peningkatan kualitas putusan menjadi langkah penting. Selain itu, literasi konstitusi perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami haknya dan cara memperjuangkannya secara konstitusional. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa konstitusi adalah alat rakyat untuk melawan kebijakan sewenang-wenang. MK bukan sekadar pengadilan, tetapi penjaga harapan rakyat atas keadilan dan partisipasi (Kapoor et al., 2021). Kesimpulannya, MK adalah benteng utama agar konstitusi tetap hidup dalam

praktik bernegara. Di tengah tekanan global dan politik, MK harus konsisten memastikan setiap produk hukum mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan pengumpulan data serta informasi secara langsung melalui wawancara. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data empiris sehingga dapat mengkaji dan menganalisa dari data sekunder yang ada dengan menggabungkan data primer dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan serta sejauh mana perangkat peraturan yang berlaku tersebut sudah diterapkan. Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka penulisan ini dilakukan pendekatan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang di Indonesia

Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan utama yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menjaga tegaknya prinsip konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara materiil maupun formil. Uji materiil menyangkut kesesuaian isi norma dengan prinsip-prinsip konstitusi, sedangkan uji formil menilai apakah prosedur pembentukan undang-undang telah sesuai dengan ketentuan konstitusional (Velasco et al., 2021). Salah satu contoh implementasi kewenangan ini terlihat dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Kedua, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, yang muncul ketika terjadi konflik batas kewenangan yang diatur oleh konstitusi, sebagaimana pernah terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Ketiga, MK dapat memutus pembubaran partai politik apabila terbukti melanggar prinsip dasar negara, seperti mengancam keutuhan NKRI atau bertentangan dengan Pancasila. Keempat, MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, baik legislatif maupun presiden, yang sangat penting untuk menjamin stabilitas politik dan menjaga legitimasi pemerintahan hasil pemilu, seperti dalam sengketa Pilpres 2019. Terakhir, MK dapat memberikan

putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran berat oleh Presiden atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan pemberhentian dari jabatan (Mangena, 2021; Noor et al., 2021). Meskipun kewenangan terakhir ini belum pernah digunakan, keberadaannya penting untuk menjamin akuntabilitas lembaga eksekutif dalam kerangka hukum dan konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa karakteristik penting yang menjadikannya unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak dapat diajukan banding atau kasasi, guna menjamin kepastian hukum dan menegaskan otoritasnya sebagai penafsir tertinggi konstitusi. Kedua, kewenangan MK bersifat berbasis permohonan, sehingga tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri (*ex officio*), melainkan hanya memproses perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing, seperti warga negara, lembaga negara, atau partai politik. Ketiga, MK menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi secara progresif, dengan menafsirkan konstitusi secara dinamis sesuai perkembangan zaman, serta mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menghambat fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Salah satu tantangan utama adalah intervensi politik, terutama dalam perkara yang menyentuh kepentingan penguasa, yang dapat mengancam independensi lembaga ini. Selain itu, integritas hakim konstitusi menjadi sorotan penting, mengingat pernah terjadi pelanggaran etik yang menunjukkan perlunya sistem rekrutmen dan pengawasan yang lebih transparan dan ketat. Tantangan lainnya adalah kurangnya kepatuhan terhadap putusan MK oleh pembentuk undang-undang, yang menyebabkan sejumlah putusan tidak dilaksanakan secara optimal, seperti dalam kasus UU Minerba dan UU Penyiaran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas putusan MK sangat bergantung pada komitmen politik para pemangku kepentingan.

Konsep *constitutional review* merupakan dasar teoritis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD. Gagasan ini berasal dari sistem hukum Amerika Serikat, melalui kasus *Marbury v. Madison* (1803), yang menegaskan bahwa pengadilan dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi (El-Katony et al., 2021; Maqableh et al., 2021; Prasetyo & Jaelani, 2022).

Di Indonesia, praktik *constitutional review* baru diterapkan setelah amandemen UUD 1945, yang memperkenalkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap konstitusi secara langsung, menggantikan dominasi mekanisme politik dan peran terbatas Mahkamah Agung sebelumnya. Pemikiran Hans Kelsen turut memperkuat fondasi ini,

dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negatif-legislatif yang berwenang membatalkan undang-undang inkonstitusional, tanpa mencampuri tugas pembentuk undang-undang.

Independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi merupakan prinsip utama dalam menjalankan kewenangannya. MK harus bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif, maupun kepentingan politik dan ekonomi. Sistem pengangkatan hakim yang melibatkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan, meskipun tetap rawan kompromi politik. Karena itu, transparansi dan meritokrasi dalam seleksi hakim perlu diperkuat, disertai pengawasan etik yang ketat. Di sisi lain, akuntabilitas MK diwujudkan melalui sidang terbuka yang dapat diakses publik secara daring, sebagai bentuk transparansi peradilan yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Meskipun kewenangan Mahkamah Konstitusi secara normatif sangat strategis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa putusan yang kuat secara hukum belum diimplementasikan secara optimal, seperti Putusan No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat, yang terhambat oleh tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, MK juga sering dikritik karena dianggap melampaui perannya sebagai *negative legislator*, terutama dalam putusan-putusan yang menyentuh ranah kebijakan publik seperti sistem pemilu. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai batas tafsir konstitusi agar MK tidak mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan.

Untuk memahami posisi MK Indonesia secara lebih utuh, perbandingan dengan model Mahkamah Konstitusi di negara lain menjadi relevan. Secara global, terdapat dua model utama: *diffused model* seperti di Amerika Serikat, di mana seluruh pengadilan berwenang menguji konstitusionalitas hukum; dan *concentrated model* seperti di Jerman, Austria, dan Indonesia, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Mahkamah Konstitusi. Indonesia menganut model kedua, bahkan dengan cakupan kewenangan yang lebih luas dibandingkan Jerman tidak hanya menguji undang-undang, tetapi juga menyelesaikan sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, hingga menangani perselisihan hasil pemilu. Namun, tantangan utama di Indonesia terletak pada lemahnya pelaksanaan putusan MK, yang kerap diabaikan oleh pembentuk undang-undang, berbeda dengan negara-negara Eropa yang umumnya tunduk pada putusan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memberi pengaruh nyata terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Sejumlah putusan penting menegaskan bahwa MK berfungsi bukan sekadar sebagai lembaga legal-formal, melainkan juga agen perubahan

sosial. Putusan No. 011-017/PUU-I/2003, misalnya, membuka ruang penghormatan terhadap kebebasan beragama melalui penghapusan larangan pernikahan beda agama. Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan hak anak luar nikah terhadap ayah biologisnya, dan putusan tentang batas usia calon kepala daerah berdampak langsung pada konfigurasi politik lokal. Semua ini menunjukkan bahwa MK berperan membentuk ulang norma hukum dan sosial di tengah masyarakat.

Agar peran strategis ini dapat dijalankan secara optimal, penguatan kelembagaan MK menjadi keharusan. Integritas hakim harus dijaga melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis merit. Selain itu, kepatuhan terhadap putusan MK perlu ditegakkan melalui mekanisme sanksi bagi lembaga negara yang mengabaikannya. Pendidikan konstitusi bagi publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan kedudukan MK. Di sisi lain, wacana perluasan kewenangan MK seperti menguji peraturan pemerintah atau peraturan menteri perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga lain. Meskipun MK telah menempati posisi penting sebagai penjaga konstitusi dan pengontrol kekuasaan negara, tantangan terkait independensi, efektivitas, dan legitimasi sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Dalam konteks itu, lahirnya UU Cipta Kerja melalui metode omnibus law menjadi ujian nyata bagi peran MK. Undang-undang ini disusun untuk menyederhanakan regulasi dan mendorong investasi dengan merevisi lebih dari 70 undang-undang lintas sektor (Hidayat et al., 2022). Namun, sejak awal, proses legislasi ini menuai kritik karena dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan terlalu berpihak pada kepentingan ekonomi. Gelombang penolakan dari buruh, akademisi, dan masyarakat sipil pun bermunculan, yang kemudian mendorong diajukannya uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dari sini, isu konstitusionalitas UU Cipta Kerja berkembang menjadi perdebatan besar dalam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia, sekaligus mempertegas pentingnya MK dalam menilai, mengoreksi, dan menjaga kualitas legislasi nasional (Absori, Hernanda, Fitriadi, et al., 2023; Absori, Hernanda, Wardiono, et al., 2023).

Permohonan uji formil terhadap UU Cipta Kerja diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai cacat prosedur. Alasan utamanya meliputi perubahan substansi pasca pengesahan, penggunaan metode omnibus law yang belum diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, serta minimnya partisipasi publik. Perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 ini menjadi sorotan karena menyangkut legitimasi proses legislasi.

Putusan MK yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat menjadi teguran bagi pemerintah dan DPR. Namun, alih-alih memperbaiki

prosedur, pemerintah justru merevisi UU No. 12/2011 untuk melegalkan omnibus law dan mengesahkan ulang UU Cipta Kerja melalui Perppu No. 2 Tahun 2022, yang kemudian menjadi UU No. 6 Tahun 2023. Respons ini menuai kritik karena tetap mengabaikan partisipasi publik. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan politik-ekonomi pemerintah dan penegakan prinsip konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (Bryde, 2015; Huda et al., 2021; Pylypenko et al., 2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja menjadi tonggak penting dalam hukum tata negara karena menegaskan bahwa keabsahan undang-undang bergantung tidak hanya pada substansinya, tetapi juga pada proses pembentukannya. Prinsip keadilan prosedural ditegaskan sebagai bagian tak terpisahkan dari legislasi yang sah. Melalui doktrin inkonstitusional bersyarat, MK memperkenalkan inovasi yuridis dengan memberi ruang perbaikan atas cacat formil, meskipun doktrin ini menuai perdebatan karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diiringi mekanisme pengawasan yang jelas. Sayangnya, implementasi putusan tersebut belum mencerminkan semangat konstitusionalisme, karena proses penyusunan ulang UU melalui Perppu tetap dinilai tertutup dan minim partisipasi publik.

Penolakan terhadap UU Cipta Kerja juga mencerminkan persoalan yang lebih dalam secara sosiologis, yakni krisis kepercayaan publik terhadap arah kebijakan negara. Gelombang demonstrasi dari kelompok buruh, petani, dan masyarakat adat menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri di ruang hampa, tetapi erat kaitannya dengan realitas sosial. Banyak ketentuan dalam UU tersebut dianggap berpihak pada kepentingan pemodal dan mengabaikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Secara lebih luas, UU Cipta Kerja dilihat sebagai wujud paradigma neoliberal yang menekankan efisiensi dan investasi dengan mengurangi peran negara sebagai pelindung sosial. Ketika hukum digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan pasar, muncul resistensi yang kuat dari masyarakat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab besar tidak hanya menjaga supremasi konstitusi, tetapi juga memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada keadilan sosial dan hak-hak dasar warga negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi substansial tampak nyata melalui putusannya terhadap UU Cipta Kerja. Mahkamah menegaskan bahwa kekuasaan legislatif tidak bersifat absolut, dan setiap proses legislasi yang melanggar prosedur serta mengabaikan partisipasi publik dapat dibatalkan secara konstitusional (Kunig, 2001; Sugarman, 2015). Putusan tersebut juga menegaskan bahwa hak masyarakat untuk dilibatkan dalam pembuatan kebijakan merupakan bagian dari hak konstitusional yang melekat,

serta menekankan bahwa prosedur hukum bukan sekadar aspek formal, melainkan bagian dari substansi keadilan yang hakiki.

Penggunaan doktrin inkonstitusional bersyarat dalam putusan MK atas UU Cipta Kerja menuai kontroversi. Kritik utama datang dari akademisi dan praktisi hukum yang mempertanyakan dasar hukumnya, karena tidak tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945 maupun UU MK. Selain itu, status undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional namun tetap berlaku sementara menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada pula kekhawatiran bahwa pembentuk undang-undang dapat menyalahgunakan tenggat waktu untuk menunda perbaikan. Meski begitu, sebagian pihak menilai pendekatan ini sebagai bentuk kompromi antara menjaga stabilitas hukum dan mendorong reformasi, sebagaimana dikenal dalam praktik konstitusional di negara lain seperti Jerman dan Afrika Selatan.

Secara praktis, putusan ini berdampak besar pada sistem legislasi nasional. Pemerintah dan DPR merespons dengan merevisi UU No. 12 Tahun 2011 untuk mengakomodasi omnibus law, langkah yang dinilai sebagian kalangan sebagai upaya melegitimasi metode yang sebelumnya dipersoalkan. Di sisi lain, putusan ini turut mendorong kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya partisipasi publik dalam legislasi. Muncul berbagai forum diskusi, gerakan digital, dan inisiatif sipil yang menuntut proses hukum yang lebih terbuka dan inklusif.

Tak hanya berdampak di dalam negeri, kontroversi UU Cipta Kerja juga mendapat sorotan internasional. Lembaga seperti ILO dan organisasi HAM mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap prinsip kerja layak dan keberlanjutan lingkungan. Dalam situasi ini, konstitusionalitas bukan hambatan investasi, melainkan syarat dasar bagi terciptanya kepastian hukum dan kepercayaan publik dalam membangun negara hukum yang demokratis.

Dari dinamika UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pelajaran penting bagi masa depan legislasi Indonesia. Prinsip negara hukum harus mengikat seluruh lembaga negara, dan prosedur hukum adalah bagian tak terpisahkan dari substansi hukum. Mahkamah Konstitusi perlu menjaga konsistensi dan independensinya agar tidak menimbulkan kebingungan hukum. Keterlibatan publik wajib dijamin sebagai fondasi demokrasi, dan konstitusi harus menjadi kompas moral bangsa. Oleh karena itu, reformasi hukum nasional harus terus diarahkan pada penguatan integritas, partisipasi, dan keadilan konstitusional.

Implikasi Dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Sistem Legislasi Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut

pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Pengujian ini diajukan oleh berbagai elemen masyarakat seperti serikat pekerja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, yang menilai bahwa proses pembentukan UU tersebut cacat prosedural dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya dalam hal partisipasi publik yang memadai (Basu et al., 2019). Sebagai sebuah omnibus law, UU Cipta Kerja mengubah lebih dari 70 undang-undang lintas sektor dengan tujuan menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi. Namun, metode pembentukannya menuai kritik tajam karena dianggap tergesa-gesa, tertutup, dan belum pernah diterapkan sebelumnya dalam sistem hukum Indonesia. Para pemohon menilai bahwa proses legislasi ini telah melanggar ketentuan UUD 1945, terutama terkait prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan hukum yang berdampak luas terhadap kehidupan mereka.

Dalam permohonannya, para pemohon mengajukan uji formil atas dasar bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setidaknya terdapat empat pokok utama dalam permohonan tersebut. Pertama, minimnya partisipasi publik selama proses legislasi menjadi sorotan utama, karena masyarakat tidak diberi ruang yang cukup untuk memberikan masukan, padahal partisipasi publik merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 12/2011 (Boumil et al., 2023; Snyder et al., 2023). Kedua, metode omnibus law dinilai tidak teratur dan mengaburkan substansi penting di berbagai sektor tanpa pengawasan memadai, sehingga tidak sesuai dengan prinsip legislasi yang baik. Ketiga, asas transparansi dan keterbukaan sebagaimana diamanatkan Pasal 28F UUD 1945 dinilai diabaikan karena proses legislasi berlangsung tanpa penyampaian informasi yang memadai kepada publik, termasuk naskah akademik yang rinci. Keempat, substansi krusial seperti perlindungan hak pekerja dan lingkungan diubah tanpa pembahasan terbuka, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas pelanggaran prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan keseimbangan kepentingan.

Pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) bersifat inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya melanggar ketentuan prosedural dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011. Meski tidak langsung membatalkan, MK memberi waktu dua tahun kepada DPR dan pemerintah untuk memperbaikinya. Jika tidak dipenuhi, UU tersebut akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Sementara itu, peraturan pelaksana tetap berlaku guna menjaga stabilitas hukum.

Putusan MK ini didasarkan pada sejumlah alasan hukum yang substansial. Pertama, Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran terhadap asas demokrasi dan keterbukaan karena minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Proses legislasi yang tertutup dan terburu-buru dianggap mencederai prinsip negara hukum yang demokratis. Kedua, MK menyoroti ketidaksesuaian prosedural dalam pembentukan UU, yang tidak mengikuti standar sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12/2011, khususnya terkait keharusan adanya transparansi, konsultasi publik, dan penyusunan naskah akademik yang memadai (Muin, 2023). Ketiga, Mahkamah juga mengkritik penggunaan metode omnibus law yang dinilai menyimpang dari prinsip legislasi yang baik.

Perubahan terhadap lebih dari 70 undang-undang dalam satu paket menyebabkan kekaburan norma, tumpang tindih regulasi, dan menyulitkan pengawasan legislatif secara efektif. Keempat, MK menilai bahwa UU Cipta Kerja gagal memenuhi standar konstitusional dalam hal keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Para pemangku kepentingan tidak diberi ruang untuk memahami, mengkaji, apalagi memberikan masukan terhadap substansi perubahan yang menyangkut hak-hak dasar mereka. Keempat alasan tersebut menjadi dasar kuat Mahkamah dalam menjatuhkan putusan yang bersifat korektif namun tetap menjaga keseimbangan antara prinsip keadilan prosedural dan kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan dampak besar terhadap sistem pembentukan undang-undang di Indonesia. MK menegaskan bahwa proses legislasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga harus menjunjung prosedur yang sah, terbuka, dan demokratis. Partisipasi publik ditegaskan sebagai elemen esensial, bukan sekadar formalitas, karena menentukan legitimasi dan kualitas produk hukum. Putusan ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan DPR agar lebih cermat dalam menjalankan proses legislasi, karena pelanggaran prosedur dapat berujung pada pembatalan hukum yang berdampak luas terhadap stabilitas kebijakan.

Selain itu, MK juga menyoroti penggunaan metode omnibus law yang, meskipun efisien, berisiko menimbulkan kekaburan norma jika tidak disertai transparansi dan keterlibatan publik. Mahkamah menekankan bahwa teknik ini harus diterapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Putusan ini membuka peluang untuk mereformasi sistem legislasi agar lebih inklusif, memberi ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, untuk berpartisipasi. Dengan demikian, putusan MK ini bukan hanya koreksi atas UU Cipta Kerja, tetapi juga menjadi tonggak penting menuju pembentukan hukum yang lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Di sisi lain, putusan ini juga menjadi pemicu penting bagi penguatan pengawasan terhadap keseluruhan proses legislasi. Mahkamah menegaskan bahwa pembentukan undang-undang tidak boleh dilakukan secara tertutup atau tergesa-gesa. Diperlukan pengawasan yang aktif dari lembaga-lembaga seperti DPR, Badan Legislasi, dan DPD, serta pelibatan masyarakat sipil dan kalangan akademisi, guna memastikan bahwa prosedur legislasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengawasan yang kuat akan mencegah lahirnya regulasi yang cacat formil maupun materiil, serta memperkuat legitimasi produk hukum yang dihasilkan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan pembelajaran bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga menjadi tonggak penting bagi penguatan sistem legislasi Indonesia yang lebih demokratis, inklusif, dan konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan dampak yang nyata terhadap kebijakan pemerintah, khususnya berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan pelaksanaannya. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan tenggat waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses pembentukan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jika perbaikan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka UU Cipta Kerja akan kehilangan kekuatan hukumnya secara permanen. Hal ini memberikan tekanan yang signifikan bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses legislasi dan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyusun kembali naskah akademik yang lebih komprehensif dan melakukan konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil.

Selain mendorong perbaikan prosedural, putusan ini juga berpengaruh terhadap keberlangsungan implementasi UU Cipta Kerja. Peraturan pelaksana yang telah diterbitkan masih tetap berlaku untuk sementara, namun status hukum UU induknya yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat menciptakan ketidakpastian tersendiri. Walau kebijakan tetap berjalan, pemerintah dituntut untuk tidak melakukan perubahan substansial sebelum proses perbaikan dilakukan secara menyeluruh dan sah. Di sisi lain, ketidakpastian ini bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi arah kebijakan negara. Oleh karena itu, agar legitimasi kebijakan tetap terjaga, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki proses legislasi secara substantif dan transparan.

Putusan Mahkamah ini juga menjadi pendorong bagi terwujudnya tata kelola kebijakan yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemerintah dituntut untuk

mengadopsi pendekatan baru dalam menyusun undang-undang, yakni dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas sejak tahap awal penyusunan hingga proses pembahasan di parlemen. Proses legislasi yang inklusif akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dari sisi administrasi, tetapi juga mencerminkan kepentingan publik secara lebih adil. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan budaya legislasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis.

Secara konsekuen, dampak putusan ini akan dirasakan dalam proses pembuatan undang-undang di masa mendatang. Mahkamah secara tegas menyampaikan pentingnya ketaatan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi. DPR dan pemerintah diharapkan meningkatkan kehati-hatian dalam menyusun dan merumuskan kebijakan hukum, dengan memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai prosedur dan melibatkan publik secara aktif. Proses konsultasi publik ke depan perlu dirancang lebih sistematis dan terbuka, mencakup seluruh kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan bukan hanya pelaku usaha atau kalangan pekerja, tetapi juga masyarakat umum yang kehidupannya terpengaruh langsung.

Salah satu tantangan besar yang muncul setelah putusan ini adalah penggunaan teknik omnibus law. Meskipun teknik ini menawarkan efisiensi dalam merangkum banyak perubahan hukum dalam satu payung regulasi, Mahkamah mengingatkan bahwa penerapannya harus dikendalikan secara ketat. Undang-undang yang dibentuk melalui metode ini harus menjunjung tinggi keterbukaan dan kejelasan substansi. Tanpa proses yang transparan dan partisipatif, omnibus law justru bisa menjadi sumber permasalahan hukum baru dan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Maka dari itu Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 membawa pengaruh besar terhadap sistem legislasi di Indonesia. Ia tidak hanya mendorong revisi terhadap UU Cipta Kerja, tetapi juga membuka jalan bagi pembenahan tata kelola legislasi secara menyeluruh. Pemerintah dan DPR diharapkan lebih cermat dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan undang-undang, memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar berpihak pada rakyat dan dibentuk melalui proses yang konstitusional. Dalam jangka panjang, putusan ini dapat menjadi titik balik menuju pembentukan sistem hukum yang lebih berkeadilan, transparan, dan inklusif.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi, dengan tugas utama memastikan agar produk hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945. Melalui kewenangan *judicial review*, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta penanganan perkara pemilu dan pembubaran partai politik, MK menegaskan prinsip negara hukum secara substansial. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa keabsahan undang-undang ditentukan tidak hanya dari isi, tetapi juga dari proses pembentukannya. Doktrin inkonstitusional bersyarat yang diterapkan dalam putusan tersebut menjadi peringatan bahwa pelanggaran prosedur legislasi dapat merusak legitimasi hukum.

Putusan ini berdampak luas terhadap pembaruan sistem legislasi, mendorong proses pembentukan undang-undang yang lebih hati-hati, partisipatif, dan akuntabel. Ia juga meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Di tengah tantangan seperti tekanan politik dan rendahnya kepatuhan terhadap putusan, MK tetap menjadi pilar *checks and balances* dan pelindung hak konstitusional. Karena itu, penguatan integritas kelembagaan, reformasi seleksi hakim, serta peningkatan transparansi dan literasi konstitusi menjadi agenda penting agar MK dapat terus menjalankan perannya secara konsisten demi keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A., Hernanda, T., Fitriciada, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2023). Analysis of the Issues on Bengawan Solo River Basin Management Policies. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 19, 25–32. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.3>
- Absori, A., Hernanda, T., Wardiono, K., Fitriciada, A., & Budiono, A. (2023). Critical analysis of River Basin Management Regulation in Bengawan Solo for Water Tourism: Local Legislation in 7 Regency. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 19, 844–851. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.80>
- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi

- dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11–26.
<https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>
- Basu, S., Berkowitz, S. A., Phillips, R. L., Bitton, A., Landon, B. E., & Phillips, R. S. (2019). Association of Primary Care Physician Supply with Population Mortality in the United States, 2005-2015. *JAMA Internal Medicine*, <https://doi.org/10.1001/JAMAINTERNMED.2018.7624>
- Boumil, M. M., Beninger, P., & Curfman, G. D. (2023). The US Supreme Court and Affirmative Action: The Negative Impact on the Physician Workforce. *Clinical Therapeutics*, 45(10), 1004–1007.
<https://doi.org/10.1016/J.CLINTHERA.2023.08.008>
- Bryde, B. O. (2015). Constitutional Courts. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 700–703.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86012-2>
- El-Katony, T. M., Ward, F. M., Deyab, M. A., & El-Adl, M. F. (2021). Algal amendment improved yield and grain quality of rice with alleviation of the impacts of salt stress and water stress. *Heliyon*, 7(9).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07911>
- Filippi, I., Lucero, P., Bonansea, R. I., Lerda, D., Butinof, M., Fernandez, R. A., Wunderlin, D. A., Ame, M. V., & Munoz, S. E. (2021). Validation of exposure indexes to pesticides through the analysis of exposure and effect biomarkers in ground pesticide applicators from Argentina. *Heliyon*, 7(9).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07921>
- Harlina Hamid. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tatanegara di Indonesia: Studi Kasus Putusan-Putusan Penting. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 312–320.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1548>
- Hidayat, T., Luthviati, R. D., & Jenvitchuwong, S. (2022). Disharmonization of Supreme Court Regulations in Material Judicial Rights. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 149–166.
<https://doi.org/10.53955/JHCLS.V2I3.34>
- Huda, N., Heriyanto, D. S. N., & Wardhana, A. F. G. (2021). The urgency of the constitutional

- preview of law on the ratification of international treaty by the Constitutional Court in Indonesia. *Heliyon*, 7(9), e07886. <https://doi.org/10.1016/J.HELİYON.2021.E07886>
- Kapoor, A., Mishra, R., & Kumar, P. (2021). Wideband Miniaturized Patch Radiator For Sub-6 Ghz 5g Devices. *Heliyon*, 7(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07931>
- Kunig, P. (2001). Rechtsstaat (Rule of Law: German Perspective). *International Encyclopedia of the & Behavioral Sciences*, 12824–12829. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/02856-4>
- Mangena, P. (2021). Analysis of correlation between seed vigour, germination and multiple shoot induction soybean (Glycine max L. Merr.). *Heliyon*, 7(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07913>
- Maqableh, M., Hmoud, H. Y., Jaradat, M., & Masa'deh, R. (2021). Integrating an information systems success model with perceived privacy, perceived security, and trust: the moderating role of Facebook addiction. *Heliyon*, 7(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07899>
- Morris, D. B., Gruppuso, P. A., McGee, H. A., Murillo, A. L., Grover, A., & Adashi, E. Y. (2021). Diversity of the National Medical Student Body — Four Decades of Inequities. *New England Journal of Medicine*, 384(17), 1661–1668. <https://doi.org/10.1056/NEJMSR2028487>
- Muin, F. (2023). Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tatanegara Di Indonesia (Vol. 1, Issue 1). <http://yambus-lpkas.com/index.php/FATWA>
- Mungawanah, N., Taufiq, M., Fahmi Lubis, A., Jaya, K., Al Ibrohimy Bangkalan, S., & Penelitian, A. (2024). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation. *Jurnal Kolaboratif* <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7141> Sains, 8(2), 1257–1263.
- Noor, H. J., Afkar, K., & Glaser, H. (2021). Application of Sanctions Against State

- Administrative Officials Failing to Implement Administrative Court Decisions. *Bestuur*, 9(1), 53–67.
<https://doi.org/10.20961/BESTUUR.V9I1.49686>
- Prasetyo, F. N. A., & Jaelani, A. K. (2022). The Changing of Environmental Approval Administrative Law Perspective. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 191–208. <https://doi.org/10.53955/JHCLS.V2I3.55>
- Pylypenko, P., Vashchyshyn, M., Fedorovych, V., Naida, K., & Kolisnichenko, R. (2023). Legal Security of Land Relations in the System of Sustainable Development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(5), 1597–1604.
<https://doi.org/10.18280/IJSDP.180531>
- Setiawan, Z. (2021). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA STABILITAS HUKUM DI INDONESIA. In *Jurnal Cerdas Hukum* (Vol. 2).
- Snyder, J. E., Upton, R. D., Hassett, T. C., Lee, H., Nouri, Z., & Dill, M. (2023). Black Representation in the Primary Care Physician Workforce and Its Association with Population Life Expectancy and Mortality Rates in the US. *JAMA Network Open*, 6(4).
<https://doi.org/10.1001/JAMANETWORKOPEN.2023.6687>
- Sugarman, S. D. (2015). Torts in Law. *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 429–433. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.86116-4>
- Sukedi, M., Eka, G., Antara, R., Kusuma, P., Wulandari, D., Program,), Hukum, S., Bisnis, F., Teknologi, S., & Humaniora, D. (2022). PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONSTITUSIONALITAS HASIL PEMILU. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(6).
<https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Velasco, E., Ríos-Acevedo, J. J., Sarria-Villa, R., & Rosero-Moreano, M. (2021). Green method to determine triazine pesticides in water using Rotating Disk Sorptive Extraction (RDSE). *Heliyon*, 7(9).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07878>